

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk dapat menegakkan norma-norma hukum yang berlaku dan telah dijadikan pedoman dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara.<sup>1</sup> Secara konsepsional Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penengakan hukum merupakan suatu usaha untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan dan memelihara perdamaian pergaulan hidup.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hasaziduhu Moho, “*Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*”, Jurnal Warta Dharmawangsa, Volume 13 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Medan, 2019, hlm. 4.

<sup>2</sup> M Gazali Rahman dan Sahlan Tomayahu, “*Penegakan Hukum Di Indonesia*”, Jurnal Al-Himayah, Volume 4 Nomor 1, Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Gorontalo, 2020, hlm.148.

Tindak pidana merupakan salah satu problematika sosial yang sangat meresahkan manusia dalam melakukan aktifitas dan kehidupannya sehari-hari. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai sanksi berupa pidana tertentu kepada setiap orang yang melanggarnya. Tindak pidana menempati tempat teratas sebagai sasaran pembahasan dalam berbagai kalangan pakar-pakar ilmu pengetahuan dan ilmu hukum. Hal ini terbukti dengan banyaknya berita-berita di media sosial tentang berbagai tindak pidana seperti halnya pembunuhan, perampokan, pencurian hingga tindak pidana yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan.

Kebersihan membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Sebaliknya, kotor akan membawa banyak akibat buruk dalam kehidupan. Orang yang dapat menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat (lingkungannya) akan dapat merasakan hidup nyaman. Sebaliknya, kalau orang menganggap remeh masalah kebersihan, maka akan merasa terganggu baik oleh penyakit maupun akibat buruk lain seperti polusi udara, pencemaran air dan banjir. Sebagaimana arahan dari ajaran Islam tentang masalah kebersihan, Rasulullah SAW melalui berbagai haditsnya mengajarkan agar umat Islam menjadi pelopor dalam hal menjaga kebersihan. Baik kebersihan badan, pakaian, maupun lingkungan.<sup>3</sup>

Salah satu hal yang paling sering muncul di masyarakat adalah mengenai sampah. Sampah jika tidak dikelola dengan baik akan memberi dampak yang buruk bagi lingkungan, hal ini akan berdampak juga kepada

---

<sup>3</sup> Sri Sufiyati dan Munsyarif Abdul Chalim, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 12 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2017, hlm. 3.

masyarakat yang berada di sekitarnya. Hampir setiap tempat di Indonesia, sistem pembuangan sampah dilakukan secara *dumping* atau dibuang begitu saja di tempat pembuangan akhir tanpa ada pengelolaan lebih lanjut. Sistem pembuangan sampah semacam itu selain memerlukan lahan yang cukup luas juga menyebabkan pencemaran udara, tanah dan air selain lahannya juga dapat menjadi tempat berkembang kuman dan penyakit menular.<sup>4</sup>

Sampah sebagai sumber pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan pengotoran lingkungan, merugikan masyarakat sekitar, tempat berkembangnya bibit penyakit, penyumbat saluran air yang menyebabkan banjir. Sampah juga akan membawa pengaruh positif dan negatif terhadap lingkungan. Salah satu pengaruh positifnya sampah dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, sedangkan pengaruh negatif terhadap kesehatan dapat menimbulkan penyakit diare, cacangan, muntaber dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Seperti yang diketahui Pemerintah Kabupaten Kudus telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus. Berdasarkan Pasal 14 huruf a ayat (1) di sebutkan bahwa orang pribadi atau badan yang melanggar Pasal 3, Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 13, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

---

<sup>4</sup> Eko Budiharjo, “*Kota dan Lingkungan (Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi)*”, LP3ES Pustaka Tetangga, Jakarta, 2015, hlm. 8.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

Pasal 14 huruf a ayat 1 berisi tentang aturan-aturan baik perorangan maupun badan usaha agar menjaga kebersihan lingkungannya dari sampah maupun limbah rumah tangga dan aturan-aturan bagi pemilik hewan ternak maupun pekerja yang menggunakan hewan sebagai alat bantu pekerjaannya supaya selalu menjaga kebersihan kandang, membuang limbah kotorannya pada tempat yang telah ditentukan serta menaruh kandang ternaknya ditempat yang jauh dari pemukiman apabila aturan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai yang telah ditentukan dalam Pasal tersebut.

Dampak dari kerusakan lingkungan yang terjadi akibat membuang sampah sembarangan yaitu timbulnya pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, tanah, sungai, kontaminasi sampah, dan lain sebagainya. Untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini, tentunya kita harus mengetahui sumber pencemar, bagaimana proses pencemar itu terjadi, dan bagaimana langkah penyelesaian pencemaran itu sendiri. Proses pencemaran itu dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu bahan pencemar tersebut langsung berdampak meracuni sehingga mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, atau mengganggu keseimbangan ekologi baik air, udara, dan tanah. Proses tidak langsung, yaitu berupa zat kimia bereaksi di udara, air, dan tanah, sehingga menyebabkan pencemaran.<sup>6</sup>

Walaupun regulasi mengenai keindahan, ketertiban dan kebersihan dalam wilayah Kabupaten Kudus sudah lama diundangkan, tetap saja kian

---

<sup>6</sup> Gatot Supramono, "*Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*", Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 6.

masih kurang kesadaran masyarakat dengan membuang sampah sembarangan masih memperhatikan. Menoleh pada beberapa tahun ke belakang dampak dari pencemaran lingkungan baik yang diakibatkan oleh kondisi alam maupun disebabkan oleh ulah manusia semakin memperburuk kondisi lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh penerapan aturan yang kurang maksimal.

Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus sudah mulai dilakukan pada tahun 2016 sampai 2018 baik secara lisan maupun tulisan yang berupa banner-banner yang telah dipasang diberbagai tempat di Kabupaten Kudus. Sedangkan Penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah diluar tempat-tempat yang ditentukan mulai diterapkan pada tahun 2019. Meskipun sosialisasi dan penegakan hukum telah dilaksanakan, masih ada saja masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya.<sup>7</sup>

Penerapan sanksi pidana wajib diberlakukan sebagai cara dalam menanggulangi masalah lingkungan. Namun penerapan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* atau pembedaan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum dirasa kurang maksimal dalam menindaklanjuti permasalahan tindak pidana pembuang sampah, maka dalam memerangi tindak pidana tersebut perlu diberlakukan sanksi pidana secara *primum remedium* pelaku tindak

---

<sup>7</sup> Muhammad Anwar, "Wawancara Pribadi", Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kudus, Kudus, 12 Agustus 2023.

pidana membuang sampah sembarangan yang berakibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup perlu disikapi dengan tegas melalui penerapan sanksi-sanksi pidana.

Di wilayah Kabupaten Kudus pada tahun 2019 ditemukan 13 (tiga belas) kasus tindak pidana pembuangan sampah sembarangan yang tertangkap basah dalam operasi tangkap tangan yang dilaksanakan oleh petugas Satpol PP dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kudus di sejumlah ruas jalan, yakni Jalan Mayor Basuno, Jalan HM Subhan ZE, Jembatan Kaligelis Jalan Sunan Kudus, Jalan R Agil Kusumadya.<sup>8</sup> Sedangkan di tahun 2020 dan 2022 tidak ada kasus tindak pidana pembuangan sampah di luar tempat-tempat yang telah ditentukan di wilayah kabupaten kudus. Hal tersebut dikarenakan petugas satuan polisi pamong praja lebih berfokus ke penanganan wabah *Covid* 19 dan tidak ditemukan masyarakat yang membuang sampah sembarangan saat dilakukannya operasi yustisi serta tidak adanya aduan dari masyarakat dalam hal tindak pidana pembuangan sampah sembarangan.<sup>9</sup>

Pengadilan Negeri Kudus pada tahun 2019 telah mengadili 13 (tiga belas) kasus dan pada tahun 2020 sampai 2023 tidak ada kasus yang diadili. Berikut ini merupakan data putusan yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kudus, yaitu :<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Sarjono, "Wawancara Pribadi", Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kudus, Kudus, 12 Agustus 2023.

<sup>9</sup> Sri Hartini, "Wawancara Pribadi", Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kudus, Kudus, 12 Agustus 2023.

<sup>10</sup> Rudi Hartono, "Wawancara Pribadi", Hakim Pengadilan Negeri Kudus, Kudus, 27 Agustus 2023.



Tabel 1.1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Pembuangan Sampah  
Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus

Tahun 2019

No	Nomor Putusan	Nama Pelaku	Sanksi
1	04/pid.c/2019/PN Kudus	Aziz Furqon Bin Nuril	Denda Rp. 199.000 atau kurungan 1 bulan
2	05/pid.c/2019/PN Kudus	Sutrimo Bin Ahmadi	Denda Rp. 199.000 atau kurungan 1 bulan
3	06/pid.c/2019/PN Kudus	Koirul Huda Bin Maftuhin	Denda Rp. 199.000 atau kurungan 1 bulan
4	07/pid.c/2019/PN Kudus	Faridin Bin Asrori	Denda Rp. 199.000 atau kurungan 1 bulan
5	08/pid.c/2019/PN Kudus	Nuryanto Bin Supardi	Denda Rp. 199.000 atau kurungan 1 bulan
6	09/pid.c/2019/PN Kudus	Sukarno samino bin karmisan	Denda Rp. 199.000 atau kurungan 1 bulan
7	10/pid.c/2019/PN Kudus	Faesol Bin Sumaji	Denda Rp. 199.000 atau kurungan 1 bulan
8	11/pid.c/2019/PN Kudus	Yayan prastya bin sudaryanto	Denda Rp. 199.000 atau kurungan 1 bulan
9	12/pid.c/2019/PN Kudus	Megawati Binti Kusnadi	Denda Rp. 199.000 atau kurungan 1 bulan

			bulan
10	17/pid.c/2019/PN Kudus	Sukandar Bin Kasrin	Denda Rp. 299.000 atau kurungan 1 bulan
11	18/pid.c/2019/PN Kudus	Kasmiati Binti Kasmin	Denda Rp. 299.000 atau kurungan 1 bulan
12	19/pid.c/2019/PN Kudus	Hasanudin Bin Badi	Denda Rp. 299.000 atau kurungan 1 bulan
13	36/pid.c/2019/PN Kudus	Nur Shodiq Bin Fadlan	Denda Rp. 300.000 atau kurungan 15 hari
Rata-rata			Denda Rp. 200.000 atau kurungan 1 bulan

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kudus terhadap terdakwa berupa pidana denda senilai Rp.200.000 atau kurungan 1 bulan, yang mana semua terdakwa memilih untuk membayar denda sebagaimana putusan dari hakim. Penjatuhuan sanksi pidana berupa denda kepada para pelaku tindak pidana pembuangan sampah di luar tempat-tempat yang telah ditentukan dirasa terlalu ringan untuk membuat para pelaku menjadi jera dan dapat membuat masyarakat menjadi tertib dalam membuang sampah. Penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh hakim dirasa belum efektif dalam mengurangi tindak pidana pembuangan samaph secara sembarangan ini. Masyarakat cenderung mengabaikan larangan-larangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah karena membuang sampah secara



sembarangan sudah menjadi kebiasaan dan dianggap sudah lumrah untuk dilakukan.<sup>11</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib dalam membuang sampah sesuai dengan tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Kebanyakan masyarakat sudah mengerti tentang aturan dan dampak buruk dari tindakan membuang sampah secara sembarangan, akan tetapi fakta yang terjadi dilapangan berbanding terbalik dengan konsep peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kudus.

Berdasarkan urian diatas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUANGAN SAMPAH DI LUAR TEMPAT-TEMPAT YANG TELAH DITENTUKAN DI WILAYAH KABUPATEN KUDUS”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan sampah di luar tempat-tempat yang telah ditentukan di wilayah Kabupaten Kudus?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan sampah di luar tempat-tempat yang telah ditentukan di wilayah Kabupaten Kudus?

---

<sup>11</sup> Rudi Hartono, “*Wawancara Pribadi*”, Hakim Pengadilan Negeri Kudus, Kudus, 27 Agustus 2023.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian sesuai perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan sampah di luar tempat-tempat yang telah ditentukan di wilayah Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan sampah di luar tempat-tempat yang telah ditentukan di wilayah Kabupaten Kudus.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan sampah di luar tempat-tempat yang telah ditentukan di wilayah Kabupaten Kudus, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke arah pengembangan atau kemajuan dibidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan sampah tidak pada tempat-tempat yang telah ditentukan di wilayah Kabupaten Kudus.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan sampah di luar tempat-tempat yang ditentukan di wilayah Kabupaten Kudus. Sumbangan pemikiran ini terutama ditujukan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan pembuangan sampah sembarangan.

#### **E. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah dalam memahami isi karya ilmiah ini, maka dibagi sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, setiap bab berisi beberapa sub bab.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab tinjauan pustaka yang membahas tentang penegakan hukum pidana, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, pengertian sampah, jenis-jenis sampah, pengaturan sanksi pidana pembuangan sampah diluar tempat yang ditentukan dan proses peradilan pidana.

Bab III merupakan bab tentang metode penelitian yang berisi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data dan metode analisis data.

Bab IV merupakan bab yang membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan sampah di luar tempat-tempat yang ditentukan di wilayah kabupaten kudos serta hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan sampah di luar tempat-tempat yang ditentukan di wilayah kabupaten kudos.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.

Daftar pustaka

Lampiran-lampiran.